



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 21 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Januari 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kepala Kantor Urusan Agama tanggal 05 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jorong Bukik Gombak Situak sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 6 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 5 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Masuknya pihak ketiga, yaitu anak Tergugat dari isteri pertama, dimana Tergugat lebih mementingkan anak Tergugat dari isteri pertama Tergugat dari pada



Penggugat, bahkan Tergugat sering tidur di rumah anak Tergugat dari isteri pertama dari pada tidur di rumah Penggugat;

- 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena selama membina rumah tangga, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara bertani;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa keretakan rumah tangga sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 28 Januari 2013 dan 14 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak pada tanggal 05 Januari 2007 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P1);

## B. Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Mungo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 1 kali;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat mencuri kerbau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;



2 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Mungo;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang ke rumah anaknya dari isteri pertama, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat juga menuduh Penggugat mencuri kerbau;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan telah cukup;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat lebih mementingkan anak Tergugat dari isteri pertama, dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat terlalu mementingkan anak dari isteri pertamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2012 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat lebih mementingkan anak Tergugat dari isteri pertama dan sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil/tidak ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALFI SYAFIATIN, SH, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 23 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

**PERINCIAN BIAYA:**

- |        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 1      | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                    |
| 2      | Biaya Pemberkasa  | : Rp. 50.000,-                                    |
| 3      | Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000                                     |
| 4      | Redaksi           | : Rp. 5.000,-                                     |
| 5      | Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u>                              |
| Jumlah |                   | Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA**

**PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)